



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENYESUAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Mengingat** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dapat dilakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaannya;
- b. berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Menimbang** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapakali diubah Terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 25);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.
4. Sekrctaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, dan Kantor.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
8. Penyesuaian Anggaran adalah perubahan dan/atau pengalihan dan/atau penambahan dan/atau pengurangan dan/atau pergeseran alokasi anggaran pada APBD mendahului penetapan perubahan APBD yang dialdbitkan karena dinamika yang berkembang dan/atau perintah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB II PENYESUAIAN ANGGARAN

Pasal 2

Penyesuaian anggaran dapat dilakukan karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan;
- b. Adanya pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
- c. Adanya Dana Bagi Hasil, baik DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Pajak, DBH Sumber Daya Alam, dan DBH minyak/gas/pertambangan lainnya yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan oleh Pemerintah daerah;
- d. Adanya Dana Alokasi Umum yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. Adanya Dana Alokasi Khusus yang diterima Pemerintah Daerah setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. Adanya Dana Penyesuaian yang diterima Pemerintah Daerah setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. Adanya Dana Otonomi Khusus dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Adanya Bantuan Keuangan yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- i. Adanya kegiatan lain diluar tanggap darurat yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, yang untuk selanjutnya didanai melalui belanja tidak terduga;
- j. Adanya penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD;
- k. Adanya program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, dan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD; dan/atau
- l. Adanya kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, dan belum dianggarkan pada APBD.

BAB III TATA CARA PENYESUAIAN ANGGARAN

Pasal 3

- (1). Penyesuaian anggaran akibat adanya pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2). Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah DPA sebagai dasar pelaksanaan.
- (3). Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak merubah target lainnya dari kegiatan tersebut.

Pasal 4

- (1). Penyesuaian anggaran akibat adanya pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2). Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (3). Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Pasal 5

- (1). Penyesuaian anggaran akibat adanya Dana Bagi Hasil, baik DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Pajak, DBH Sumber Daya Alam, dan DBH minyak/gas/pertambangan lainnya yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- (2). Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan.
- (3). Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tersebut untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA dalam hal Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.

Pasal 6

- (1). Penyesuaian anggaran akibat adanya Dana Alokasi Umum yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2). Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan.
- (3). Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tersebut untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA dalam hal Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.
- (4). Penyesuaian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk mengubah sisi pendapatan dalam APBD.

Pasal 7

- (1). Penyesuaian anggaran akibat adanya Dana Alokasi Khusus yang diterima Pemerintah Daerah setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2). Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan.
- (3). Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tersebut untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA dalam hal Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.

Pasal 8

- (1). Penyesuaian anggaran akibat adanya Dana Penyesuaian yang diterima Pemerintah Daerah setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2). Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan.
- (3). Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tersebut untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA dalam hal Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.

Pasal 9

- (1). Penyesuaian anggaran akibat adanya Dana Otonomi Khusus dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2). Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan.
- (3). Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tersebut untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA dalam hal Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.

Pasal 10

- (1). Penyesuaian anggaran akibat adanya Bantuan Keuangan yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2). Dalam hal bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bantuan keuangan yang bersifat umum, maka Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD harus mendapatkan persetujuan DPRD terlebih dahulu.
- (3). Dalam hal bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus, maka Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD diberitahukan kepada Pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan.
- (4). Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tersebut untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA dalam hal Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.

Pasal 11

- (1). Penyesuaian anggaran akibat adanya kegiatan lain diluar tanggap darurat yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, yang untuk selanjutnya didanai melalui belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dapat dilakukan dengan melakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan.
- (2). Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (3). Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan.
- (4). Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tersebut untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA dalam hal Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.

Pasal 12

- (1). Penyesuaian anggaran akibat adanya penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD .
- (2). Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan.
- (3). Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tersebut untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA dalam hal Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD .

Pasal 13

- (1). Penyesuaian anggaran akibat adanya program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, dan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD .
- (2). Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan.
- (3). Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tersebut untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA dalam hal Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD .

Pasal 14

- (1). Penyesuaian anggaran akibat adanya kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, dan belum dianggarkan pada APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD .
- (2). Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan.
- (3). Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tersebut untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA dalam hal Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD .

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal / - 7 - 2013

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 1 - 7 - 2013

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 1 JuU 2013

SEKRETARIS DAERAH



Ir. MULYONO, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013 NOMOR 30